



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
Telukbetung 353111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 146 / B.IV / HK / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN KONSULTAN
KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MITRA BANK
(KKMB) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan secara berkesinambungan dan membutuhkan komitmen serta dukungan nyata seluruh pihak baik oleh pemerintah, perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun dari lembaga-lembaga internasional;
- b. bahwa pemberdayaan Usulan Mikro, Kecil dan Menengah membutuhkan bantuan teknis pendampingan, penguatan kelembagaan dan pembiayaan secara terintegrasi oleh pihak-pihak dimana telah dibentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Bank (KKMB) dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2003;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan KKMB Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Usaha Kecil dan Menengah Mitra Bank Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Konsultan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Mitra Bank Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi kegiatan KKMB dengan Bank guna mengupayakan akses lebih besar usaha mikro, kecil dan menengah terhadap perbankan;
 2. Memfasilitasi hubungan Bank dengan KKMB untuk realisasi kredit kepada UMKM;
 3. Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan antara UMKM dengan bank.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada Diktum Kedua, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas Keuangan/Pendamping Usaha Mitra Bank (KKMB).
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 April 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

d t o

Ir. RACHMAT ABDULAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.